KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
Jln Prof.dr.Boenjamin 708 ☎(0281) 635292, Hunting Faks. 31802 Purwokerto 53122
Laman : www.unsoed.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR : KEPT.1322/UN23/PP.01.00/2016

TENTANG

PEMBERIAN KERINGANAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN
BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2016/2017

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk keberlanjutan studi bagi mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman bagi mahasiswa yang tinggal ujian pendadaran/yudisium dapat berjalan dengan lancar, maka perlu diberi keringanan biaya pendidikan kepada mahasiswa tersebut;
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diterbitkan Keputusan Rektor;

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 78, dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pergururan Tinggi (lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
4. Keputusan Presiden RI No. 195 tahun 1963, Menteri PTIP No. 153 tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
5. Peraturan Menteri Riset, Tekhnologi dan Perguruan Tinggi RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman;
6. Peraturan Rektor Unsoed Nomor : 03 Tahun 2009 tanggal 27 Februari 2009 tentang Keringanan dan Pembebasan Biaya Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI No.99/MPK.A4/KP/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman;
8. Peraturan Rektor Unsoed Nomor : 22 Tahun 2016 tentang Keringanan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Yang Sedang Menyelesaikan Tugas Akhir Universitas Jenderal Soedirman;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan	:	PEMBERIAN KERINGANAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2016/2017
KESATU	:	Memberikan keringanan biaya pendidikan kepada mahasiswa yang tinggal ujian pendadaran/yudisium sebagaimana tercantum di dalam lampiran keputusan ini;
KEDUA	:	Keringanan pembayaran biaya pendidikan diberikan selama (satu) Semester;
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal, 29 November 2016
REKTOR,

ACHMAD IQBAL
NIP 195803311987021001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR : KEPT. 1322 /UN23/PP.01.00/2016
TANGGAL : 29 NOVEMBER 2016
PEMBERIAN KERINGANAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN
BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2016/201.

DAFTAR MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
YANG MENDAPATKAN KERINGANAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2016/2017

No	NIM	Nama	Fakultas	Program Studi	Status Pembayaran
1	G1A012133	Alifah Zata Yumni	Kedokteran	Pendidikan Dokter	50%
2	G1G012013	Chrystina Kusuma Dewi	Kedokteran	Pendidikan Dokter Gigi	50%

Ditetapkan di Purwokerto.
REKTOR,

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN REKTOR

AHMAD IQBAL
NIP 195803311987021001